

BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR **38** TAHUN 2022

TENTANG

MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa antar waktu.
 11. peserta Musyawarah Desa Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 12. kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 13. panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Musyawarah Desa pemilihan kepala desa antar waktu;
 14. bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 15. calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 16. calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa.
 17. penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
 18. tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa.
 19. peserta Musyawarah Desa adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa.
 20. daftar Peserta Musyawarah Desa Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar Peserta Musyawarah Desa yang disusun berdasarkan data Daftar Peserta Musyawarah Desa Tetap Peserta Musyawarah Desa umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Peserta Musyawarah Desa baru.
 21. daftar Peserta Musyawarah Desa Tambahan adalah daftar Peserta Musyawarah Desa yang disusun berdasarkan usulan dari Peserta

Musyawarah Desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Peserta Musyawarah Desa Sementara.

22. daftar Peserta Musyawarah Desa Tetap yang selanjutnya disebut DPMDT adalah daftar Peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai dasar penentuan identitas Peserta Musyawarah Desa dan jumlah Peserta Musyawarah Desa dalam Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa.
23. keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
24. keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
25. keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
26. pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 2

1. kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemeritah daerah kabupaten sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah desa.
2. musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
3. dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilaksanakan pada waktu lain yang ditetapkan oleh BPD;
4. masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
5. pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. persiapan ;
 - b. pelaksanaan ; dan/atau
 - c. pelaporan.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Persiapan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. BPD membentuk panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pembentukan panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD setelah berkonsultasi dengan Camat;
- c. keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) juga mengatur besaran honor yang diterima oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- e. panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 4

1. panitia musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota.
2. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

Bagian Kedua Tugas Kepanitiaan

Pasal 5

Tugas Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- c. melakukan koordinasi kepada TNI/POLRI untuk mengamankan jalannya musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu;

- d. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang melalui kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antar waktu;
- f. bersama anggota BPD menetapkan dan mengumumkan peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kelengkapan administrasi, dan tempat pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa;
- i. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih oleh musyawarah Desa;
- j. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada anggota BPD;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 6

panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersifat mandiri, jujur, independen dan tidak berpihak pada siapapun

Pasal 7

1. panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas akan dikenai sanksi;
2. sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan hasil keputusan Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
3. panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
4. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD;
5. terhadap anggota Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pergantian dengan Keputusan pimpinan BPD;
6. dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peserta Musyawarah Desa Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang tersisa;
7. tugas Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diberhentikan dirangkap oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang lain;
8. dalam hal tugas Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi

pengganti anggota Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau sebagian dan atau seluruh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat terlaksananya Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka BPD menetapkan pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu ditunda;

9. pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dilaksanakan pada waktu lain yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.

Pasal 8

1. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dibantu oleh Tim Monitoring dan Pengawasan.
2. tim Monitoring dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten dibentuk oleh Dinas PMD Kabupaten Muna Barat.
3. tim Monitoring dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMD dan dibebankan pada DPA Dinas PMD
4. hak keuangan Tim Monitoring dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
5. susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
6. tim Monitoring dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 5 (lima) orang.
7. Keanggotaan Tim Monitoring dan Pengawasan dapat terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas PMD;
 - b. Sekretaris Dinas PMD;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Staf Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Tugas Tim Monitoring dan Pengawasan antara lain :

- a. melakukan monitoring, mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan dalam pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. menyelesaikan temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. melaporkan kegiatan monitoring dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 10

1. biaya pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. dalam hal tidak tersedia anggaran pemilihan kepala desa antar waktu, maka pejabat kepala desa mengalokasikan anggaran pemilihan kepala desa antar waktu pada APBDesa perubahan

Pasal 11

dalam melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu, panitia pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon kepala desa atau pihak manapun.

Pasal 12

1. biaya pemilihan kepala desa disalurkan ke rekening panitia pemilihan dari kas desa;
2. anggaran biaya pemilihan kepala desa dialokasikan antara lain untuk :
 - a. biaya honorarium panitia pemilihan
 - b. belanja ATK
 - c. belanja makan minum
 - d. biaya honorarium petugas keamanan/linmas
 - e. belanja lainnya
3. laporan pertanggungjawaban anggaran pemilihan kepala desa antar waktu, disampaikan kepada pejabat kepala desa ditembuskan pada BPD.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 13

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. menyusun rencana kerja pemilihan, rencana biaya, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. menetapkan Jadwal Pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasi kepada BPD dan Camat;
- c. mengusulkan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;

- d. melakukan pendataan dan menetapkan peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- e. mengumumkan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- f. membuka pendaftaran dan penjurian bakal calon;
- g. melakukan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
- h. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari BPD
- i. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- j. menyiapkan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- k. melaksanakan musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- l. menetapkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD;
- n. menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu, dan/atau laporan permasalahan administrative yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa Antar waktu yang dikoordinasikan dengan Camat serta Tim Monitoring dan Pengawasan;
- o. memfasilitasi pelantikan Kepala Desa antar waktu terpilih, dan;
- p. melaporkan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD ditembusan kepada Camat dan Bupati.

Pasal 14

1. calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia.
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa.
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai kejahatan pelaku kejahatan berulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;

- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- l. bebas narkoba;
- 2. yang dimaksud dengan selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai kepala Desa.
- 3. bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada dilingkup TNI/POLRI.
- 4. bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- 5. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- 6. bagi ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan mengacu pada undang-undang ASN

Pasal 15

- 1. persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. Foto copy KTP Elektronik / Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
 - b. Fotocopy Ijazah/Pengganti Ijazah Pendidikan Terakhir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
 - c. Fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
 - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 10.000;
 - f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah
 - j. Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut oleh Camat wilayah bersangkutan;
 - k. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN

2. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa harus melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Muna;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 16

1. panitia pemilihan kepala desa antar waktu mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa dengan mencantumkan;
 - a. waktu pendaftaran dimulai dari pukul 08.00 s/d 16.00;
 - b. tempat pendaftaran di Kantor Desa setempat.
2. pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, sejak pembukaan pendaftaran;
3. pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disertakan dengan berkas yang menjadi syarat bakal calon kepala desa;
4. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan kepala desa antar waktu dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 17

1. paling lama 1 (satu) hari setelah penjaringan selesai, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan;
2. proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
3. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
4. dalam hal terdapat keraguan atau laporan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
5. proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
6. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
7. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

8. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
9. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda Pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan oleh BPD;
10. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Bagian Keempat Musyawarah Desa

Pasal 18

1. peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (d) melibatkan unsur masyarakat;
2. peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk Desa yang pada hari musyawarah pemilihan Kepala desa antar waktu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar peserta musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
3. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan/guru;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. perwakilan kelompok pedagang
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemuda;
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
4. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap unsur disetiap dusun;
5. selain melibatkan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Musyawarah Desa dapat terdiri atas:
 - a. anggota BPD;
 - b. pemerintah Desa (sekretaris, kasi, kaur, kepala dusun, kepala RK, kepala RT)
 - c. panitia Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

6. panitia Musyawarah pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan inventarisasi peserta musyawarah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk dijadikan bahan pembahasan jumlah peserta Musyawarah Desa;
7. jumlah peserta Musyawarah Desa dari hasil inventarisasi panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibahas, disepakati dan ditetapkan pada rapat panitia musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu dengan melibatkan unsur Tim Monitoring dan pengawasan, Camat, BPD dan pemerintah desa;
8. jumlah peserta Musyawarah Desa yang telah disepakati dan ditetapkan pada rapat panitia musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 19

1. dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, panitia pemilihan menetapkan hari, tanggal dan tempat Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan;
2. panitia pemilihan kepala desa mengundang secara tertulis peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (8) untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah desa sesuai dengan tanggal dan tempat yang disepakati dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau dilakukan pemungutan suara/ voting yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 21

1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. dalam hal ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa dapat digantikan oleh anggota BPD lainnya;
3. pengambilan keputusan dalam musyawarah desa, dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 22

1. pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu;
2. pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara/voting yang disepakati dalam musyawarah desa;
3. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu, panitia pemilihan mempersilahkan calon kepala desa untuk pemaparan visi dan misi;

4. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah desa;
5. dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah Desa;
6. dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemungutan suara/voting bilamana musyawarah mufakat mengalami kebuntuan (deadlock).

Pasal 23

1. pemilihan kepala desa antar waktu baik melalui mekanisme musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara dapat dilakukan apabila 2/3 (dua per tiga) peserta musyawarah yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (8) yang hadir dan menandatangani daftar hadir;
2. apabila kehadiran peserta musyawarah belum mencapai 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pimpinan musyawarah menunda pelaksanaan musyawarah sampai batas waktu yang disepakati.

Pasal 24

1. dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), maka dilakukan undian nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
2. dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang atau suara terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan mengadakan pemilihan ulang;
3. waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
4. pemilihan ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
5. dalam pemilihan ulang calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
6. apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan tes tertulis yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten yang diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 25

1. keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dan tim monitoring dan pengawasan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa;
2. keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa;
3. BPD dan tim monitoring dan pengawasan dapat menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
4. keputusan BPD atas penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keenam
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Melalui Musyawarah Desa

Pasal 26

1. dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa berakhir, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun laporan yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
2. berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mendapat pengesahan dalam musyawarah Desa.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Hasil Musyawara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 27

1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa oleh panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepada BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
2. pelaporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. asli Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. asli Berita Acara penetapan calon terpilih;
 - c. asli berkas calon Kepala Desa terpilih.

BAB V
PENGESEAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 28





- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	OPMD	
5.		

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 6 - 6 - 2022



Pj. BUPATI MUNA BARAT,

BAHRI

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 38